



P E N E T A P A N
Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jahri bin Amat Sirat, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 05 No. 05, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Rustini binti Awang Usman, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.05 No. 05, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 05 Januari 2016 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1954, di Kecamatan Loa Kulu, dihadapan penghulu Bapak Imam Ahmad Yani, dengan wali nasab Paman Pemohon II yaitu Awang Ja'far (ayah Pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Aspar dan Aliman dengan mas kawin berupa uang sebesar 5 Sen;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah/belum dikaruniai 8 keturunan bernama:
 - a. Suryanti, lahir di Muara Kaman, umur 55 tahun;
 - b. Ngatmi, lahir di Muara Kaman, umur 52 tahun;
 - c. Sukasih, lahir di Loa Kulu, umur 47 tahun;
 - d. Suyanti, lahir Loa Kulu, umur 45 tahun;
 - e. Kasiati, lahir di Loa Kulu, umur 44 tahun;
 - f. Suryanto, lahir di Loa Kulu, umur 42 tahun;
 - g. Jumadi, lahir di Loa Klu, umur 41 tahun;
 - h. Ngadri, lahir di Loa Kulu, umur 33 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: KK.16.02.13/PW.01/002/2016, tanggal 5 Januari 2016;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tenggarong dengan tujuan untuk mengurus uang pensiun Pemohon I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Jahri bin Amat Sirat) dengan Pemohon II (Rustini binti Awang Usman), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1954, di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
3



1. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: KK.16.02.13/PW.01/002/2016, tanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jahri Nomor 6402021411073225 tanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Awang Syarifuddin bin Awang Syafri**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan A.Yani RT.IV Nomor 63 Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi masih kecil karena bertetangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kejadiannya saat saksi belum lahir, sejak kecil saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan yang mengharamkan keduanya menikah;
 - Bahwa selama ini, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
4



2. **Ngadiman bin Jopremonco**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Desa Sepakat RT.05 Nomor 08 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 28 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak awal saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan yang mengharamkan keduanya menikah;
- Bahwa selama ini, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Januari 2016 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
5



Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggara, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1954 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor Nomor: KK.16.02.13/PW.01/002/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
6



Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I 6402021411073225 tanggal 22 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan pengetahuannya selama ini tentang keadaan dan status Pemohon I dan Pemohon II sebagi suami istri, namun saksi tidak menghadiri sendiri akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan mengenai keadaan rukunnya rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak adanya pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga dikaruniai 8 orang anak;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
7



Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi pada dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun para saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan melihat secara pasti bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memahami sulitnya mencari saksi yang melihat dan mendengar sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena kejadiannya yang sudah sangat lampau bahkan sebelum berkanua Undang-Undang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menghadirkan saksi hidup yang mengalami kejadian tersebut, dan selanjutnya menghadirkan saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
8



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dapat melihat adanya kesesuaian keterangan saksi istifadhah dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti berdasarkan Pasal 1922 KUHPer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1954 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
9



14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jahri bin Amat Sirat) dengan Pemohon II (Rustini binti Awang Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1954, di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ila

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00 ⁺
Jumlah		Rp	311.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 27 Januari 2016
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tgr
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)